



**P U T U S A N**  
Nomor 666 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **NASIRI, S. Sos**, bertempat tinggal di Jalan DR. Wahidin, RT/RW. 002/003, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
2. **MUHULISA**, bertempat tinggal di DR. Wahidin, RT/RW. 002/003, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
3. **NASYIMA**, bertempat tinggal di Jalan Murhum Nomor 58, RT/RW. 002/001, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
4. **MUSTAMIN, SE**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, Lorong Pariama Nomor 15, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
5. **SITIARA MAUN, S. Sos**, bertempat tinggal di Jalan Sijawangkati, RT/RW. 001/003, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
6. **Hj. NURSIAH**, bertempat tinggal di Jalan Murhum, RT/RW. 002/005, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
7. **LA ANDE**, bertempat tinggal di Dusun Wabuari, Desa Lambusango Timur, Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton;
8. **NURMA**, bertempat tinggal di Jalan Wawokia, RT/RW. 003/001 Kelurahan Bone-bone, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
9. **SAALIHI, S. Pd**, bertempat tinggal di Jalan Murhum Nomor 126 RT/RW. 002/005, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
10. **ZAKARI**, bertempat tinggal di Jalan DR. Wahidin, RT/RW. 002/005, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dalam hal ini memberi kuasa kepada lamawati, S.H, dan kawan, para Advokat pada lamawati, SH dan Rekan,

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Erlangga Nomor 13, Kelurahan Lanto dahulu Kecamatan Murhum sekarang Kecamatan Batupualo, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat I sampai dengan X/Pembanding I sampai dengan X;

## L a w a n:

1. **LA NUDI**, bertempat tinggal di Jalan Latsitarda, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
  2. **RUSDI SUDI Alias LA SUDI**, bertempat tinggal di Jalan Poros Pasarwajo-Lasalimu, Wakoko, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
  3. **NASIR alias LA SIRI**, bertempat tinggal di Jalan Latsitarda, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
  4. **LA ANE**, bertempat tinggal di Jalan Latsitarda, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
  5. **SURYATI Alias WA ATI**, bertempat tinggal di Wangganga, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
  6. **Drs. DJAMUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Latsitarda, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, III, IV, VI, VII dan IX/Terbanding I, II, III, IV, V dan VI;

## D a n:

1. **LA YADI**, bertempat tinggal di Jalan Latsitarda, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
2. **WA TINA**, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;
3. **LA MIRI bin LA IMA**, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;
4. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU**, berkedudukan di Jalan Sijawangkati Nomor 9, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II,  
V, VIII dan Turut Tergugat/ Turut Terbanding I, II, III dan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat I sampai dengan X/Pembanding I sampai dengan X telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 71/PDT/2015/PT KDI, tanggal 27 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, III, IV, VI, VII dan IX/ Terbanding I, II, III, IV, V dan VI dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II, V, VIII dan Turut Tergugat/Turut Terbanding I, II, III dan IV dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris La Ijo alias Maa Murati selaku pemilik tanah asal satu-satunya *vide bukti* surat berupa Silsilah Keturunan La Ijo alias Maa Murati, dan Surat Keterangan Kematian, yang meninggal pada hari Selasa tanggal 12 Agustus tahun 1968, dan karena itu sehingga tanah obyek sengketa secara hukum “turun dan jatuh mewaris menjadi milik Para Penggugat satu-satunya, dan hal ini diakui oleh Tergugat I, La Nudi sebab dalam gugatannya terdahulu dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/1999/PN. BB. mendalilkan antara lain pada pokoknya bahwa “La Nudi (Penggugat Asal) membeli sebidang tanah secara cicil dari La Ijo alias Maa Murati pada tahun 1961 dengan alat bukti berupa kwitansi bertanggal 12 Agustus 1961 senilai Rp700,00 (tujuh ratus rupiah), kwitansi bertanggal 12 September 1961 senilai Rp300,00 (tiga ratus rupiah), serta kwitansi bertanggal 30 Desember 1975 senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), yang sudah dibatalkan sebelum dilakukan pelunasan, atau setidaknya secara hukum sudah batal demi hukum karena pelunasan dimaksud dilakukan setelah meninggalnya penjual La Ijo alias Maa Murati pada 30 Desember 1975, dengan konotasi penipuan terhadap La Himu salah satu anak penjual La Ijo alias Maa Murati;
2. Bahwa tanah warisan milik Para Penggugat peninggalan almarhum La Ijo alias Maa Murati yang diduduki dan dikuasai Para Tergugat tanpa hak seluruhnya adalah terletak di Jalan Latsitarda, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dahulu Kampung Lamangga, Desa Wajo, Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton, seluas kurang lebih 4382,65 M<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus delapan puluh dua koma enam puluh lima meter

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi), yang terdiri dari 2 (dua) bidang yakni:

Bidang pertama seluas kurang lebih 1568,40 M<sup>2</sup> (seribu lima ratus enam puluh delapan koma empat puluh meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kintal Wa Umpu sepanjang 38 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kintal La Hazana dan/atau Ode Mbini sepanjang 41,30 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Latsitarda/ kintal La Aga sepanjang 38 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Taksi/ kintal La Sakalati, sepanjang 41,30 meter;

Bidang Kedua seluas kurang lebih 2814,25 M<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus empat belas koma dua puluh lima meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Latsitarda sepanjang 39 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kintal La Nda'a sepanjang 70 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kintal La Maopi sepanjang 40 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Taksi d/h kintal La Sakalati sepanjang 73 meter;

Dan keseluruhan tanah tersebut di atas selanjutnya kini disebut tanah objek sengketa;

3. Bahwa tanah/kintal baik pada bidang pertama dan bidang ke dua tersebut di atas diperoleh almarhum La Ijo alias Maa Murati adalah tanah bagea yang dibagikan dari Pemerintahan Kesultanan Buton pada tahun 1918, tanah tersebut di pelihara dan di olah menjadi kebun;
4. Bahwa peristiwa-peristiwa hukum yang menjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat khususnya Tergugat I (La Nudi) yang menjadi posita gugatan dalam perkara ini yang sungguh-sungguh bermula pada Wa Tomi dan La Kabusi orang tua Tergugat I La Nudi yang meminjam tanah bidang pertama milik La Ijo alias Maa Murati tersebut di atas yang telah berisi tanaman keras berupa jambu mente, mangga, nangka dan kelapa untuk diperkebuni dan mendirikan rumah tempat tinggal sejak tahun 1927 dengan kesepakatan bagi hasil yakni "sepertiga bagian untuk pemilik tanah (La Ijo alias Maa Murati), dan duapertiga bagian untuk pengolah (Wa Tomi dan La Kabusi) serta hanya tanah bidang pertama ini pula yang diminta beli dan disepakati antara Wa Tomi dan La Ijo alias Maa Murati pada tahun 1961 dengan kesepakatan harga senilai Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) dan panjar harga Rp700,00 (tujuh ratus rupiah), sama sekali bukan seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2016



dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 53/PDT/2000/PT Sultra pada halaman 6 putusan *juncto* pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung R.I Nomor 959 K/Pdt/2001 pada halaman 12, yang nyata-nyata salah menerapkan hukum karena tidak berdasar pada fakta yang tercipta dalam perkara karena tidak mempertimbangkan fakta hukum yang tercipta dalam perkara yang jelas-jelas membuktikan tentang “terjadinya pembatalan kesepakatan jual beli pada tahun 1964” *vide* keterangan saksi-saksi yang terkandung dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kelas IB Baubau Nomor 28/Pdt.G/1999/PN BB, pada halaman 29 sampai dengan halaman 40 putusan yang menyimpulkan fakta terjadinya pembatalan kesepakatan jual beli antara Wa Tomi selaku pembeli dengan La Ijo alias Maa Murati selaku penjual pada tahun 1964. Apa artinya ini !!? Artinya hal ini merupakan fakta yang membuktikan tentang rangkaian kata-kata bohong gugatan La Nudi dalam perkara terdahulu, juga membuktikan tentang kesalahan amar putusan dan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena tidak berdasarkan pada fakta yang tercipta dalam perkara, kecuali mendasarkan putusannya pada “rangkai kata-kata bohong belaka yang tertuang dalam Memori banding Penggugat/Pembanding La Nudi” semata-mata *vide* kwitansi bertanggal 12 Agustus 1961 yang jelas dan nyata hanya senilai Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) sedangkan dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang jelas dan pasti bersumber dari Memori Banding Penggugat/Pembanding konon senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang bersumber dari Memori Banding La Nudi, Penggugat/Pembanding berkenaan harga tanah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu) tersebut adalah bohong besar dan tidak masuk akal karena sesuai faktanya *vide* kwitansi-kwitansi harga senilai Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) saja ternyata tidak mampu dibayar oleh La Nudi selama 4 (empat) tahun, apalagi dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Dan dengan fakta ini membuktikan pula kenyataan La Nudi, Tergugat I adalah “ahlinya menipu atau mengelabui orang” karena tidak hanya mampu menipu dan mengelabui ahli waris La Ijo alias Maa Murati (La Himu) pada tahun 1975 *vide* kwitansi, bertanggal 30 Desember 1975, akan tetapi mampu pula menipu dan mengelabui semua aparat instansi publik terkait seperti Hakim Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada tahun 2000, Hakim

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kasasi Mahkamah Agung R.I pada tahun 2007, termasuk menipu dan mengelabui aparat Badan Pertanahan Kota Baubau pada tahun 2009 sehingga dapat terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 00781 Tanggal 27 Maret 2009, atas nama La Nudi, Surat Ukur Tanggal 13 Januari 2009, Nomor 01/Lamangga/2009, Luas 2.260 M<sup>2</sup> (Dua ribu dua ratus enam puluh meter persegi) dengan mendasarkan diri alas haknya pada Keputusan Mahkamah Agung R.I di mana luas tanah objek sengketa hanya seluas 150 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi), namun dalam sertifikat tercantum luas tanah 2.260 M<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus enam puluh meter persegi) *vide* Berita Acara eksekusi, bertanggal 12 Januari 2015, Nomor 28/Pdt.G/1999/PN. BB dan bandingkan dengan luas tanah yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor 00781 atas nama La Nudi yang terbit pada tanggal 27 Maret 2009, dan kini menjadi fakta yang membuktikan tentang perbuatan melawan hukum Tergugat I, La Nudi berupa “kejahatan berencana yang terselubung dan berbarengan dari penipuan, penggelapan dan menggunakan bukti palsu” atau *Voorgezette handling* yang sangat merugikan Para Penggugat karena mengakibatkan gelapnya tanah warisan peninggalan almarhum La Ijo alias Maa Murati yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Fakta logis yang membuktikan kebohongan La Nudi (Penggugat Asal) kini Tergugat I, karena adanya pertentangan (bertolak belakang) dalil gugatannya semula dengan dalilnya yang tertuang dalam Memori Banding di mana pada dalil gugatannya semula mendalilkan bahwa “pada tahun 1961 Penggugat Asal, La Nudi kini Tergugat I membeli tanah dari La Ijo alias Maa Murati secara cicil dengan harga Rp1.300,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan panjar Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) *vide* kwitansi bertanggal 12 Agustus 1961” Sedangkan dalilnya dalam Memori Banding termasuk dalam Kontra Memori Kasasi, yang menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* Hakim Banding dan yudex yuris Mahkamah Agung R.I menyatakan lagi bahwa “La Nudi, Penggugat Asal/Pembanding/Termohon Kasasi membeli tanah pada La Ijo alias Maa Murati seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan kwitansi yang sama tanggalnya 12 Agustus 1961. Atas dasar dalil inilah sehingga *Judex Facti* Hakim Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam putusannya “mengabulkan gugatan Penggugat Asal/Pembanding untuk sebagian *vide* putusan Hakim Banding bertanggal 29 Agustus 2000 Nomor 53/Pdt/PT. Sultra serta atas dasar pertimbangan ini pula sehingga *Judex Juris* Hakim Agung R.I. dalam pertimbangan hukumnya “menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, Muhammad” *vide* putusan Mahkamah Agung R.I, bertanggal 30 Mei

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007, Nomor 959 K/Pdt/2001 padahal pertimbangan hukum *Judex Facti* Hakim Banding dan *Judex Juris* Hakim Kasasi berkenaan harga tanah senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah berdasar kebohongan besar dari La Nudi, Penggugat Asal/ Pembanding/ Termohon Kasasi; Betapa tidak !!? Karena jika seandainya benar dalil alasan tersebut sudah dibeli kontan seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Agustus 1961 *quad non* atas dasar dan alasan apa lagi kiranya sehingga dilakukan pembayaran harga pelunasan sesuai faktanya *vide* kwitansi tanggal 30 Desember 1975, setelah 7 (tujuh) tahun meninggalnya penjual La Ijo alias Maa Murati. Bukankah alasan yang tertuang dalam Memori Banding La Nudi, Penggugat/ Pembanding adalah penuh dengan “rangkaian kata-kata bohong”!!? Apa artinya ini!!? Artinya secara hukum dan logika adalah “putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, bertanggal 29 Agustus 2000 Nomor 53/PDT/2000/PT Sultra., dan putusan *Judex Juris* Hakim Agung, bertanggal 30 Mei 2007, Nomor 959 K/Pdt/2001 tersebut dilandasi dengan penuh kebohongan dan sama sekali tidak bedasar pada kebenaran hukum dan karena itu secara hukum “tidak memiliki kekuatan mengikat”, serta menjadi suatu keharusan hukum untuk dibatalkan, demi kewibawaan negara yang berkewajiban secara konstitusional untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia” dan seluruh tumpah darah Indonesia;

5. Bahwa dilibatkannya Tergugat II sampai dengan Tergugat IX dalam perkara ini karena mereka Tergugat II sampai Tergugat IX memperoleh hak dan berkedudukan di atas tanah objek sengketa adalah karena memperoleh peralihan hak dari Tergugat I, La Nudi, sedangkan Badan Pertanahan Kota Baubau dijadikan Turut Tergugat karena menerbitkan Sertifikat atas tanah objek sengketa seluas 2.260 M<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus enam puluh meter persegi) dengan berdasar pada putusan *Judex Juris* Hakim Agung R.I, Nomor 959 K/Pdt/2001, sedangkan luas tanah objek sengketa berdasar putusan Mahkamah Agung tersebut hanya seluas 150 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) *vide* Berita Acara Eksekusi, bertanggal 12 Januari 2015, Nomor 28/Pdt.G/1999/PN BB, *in casu* Badan Pertanahan Kota Baubau telah membantu Tergugat I, La Nudi melakukan tindak pidana berencana terselubung dan berbarengan dari penggelapan, penipuan dan menggunakan bukti palsu yang mengakibatkan gelapnya tanah warisan peninggalan almarhum La Ijo alias Maa Murati yang sangat merugikan Para Penggugat dalam perkara ini *vide* Berita Acara Eksekusi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00781 atas nama La Nudi;

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2016



6. Bahwa tidak hanya itu saja bahkan berkenaan letak posisi tanah objek sengketa telah digelapkan karena objek sengketa dalam perkara terdahulu adalah tanah yang dijual oleh Tergugat Muhammad seluas 150 M<sup>2</sup> yang terletak di sudut bagian Timur tanah bidang kedua yang tidak punya sangkut paut kepemilikan dengan Tergugat I La Nudi, di mana dalam gugatan terdahulu di dalilkan dengan alasan “penyerobotan” karena pembeli tanah yang dijual Tergugat Muhammad yang menjadi objek sengketa telah memasukkan batu gunung sebanyak kurang lebih 2 (dua) truck dan karena adanya tumpukan batu itulah sehingga pada saat peninjauan lokasi ditemukan oleh Majelis Hakim dalam perkara terdahulu dalam pertimbangan hukumnya menyatakan ada pihak lain yang berhak dan berkedudukan di atas tanah objek sengketa yang tidak dilibatkan dalam perkara sehingga Majelis Hakim perkara berkesimpulan bahwa “gugatan Penggugat (La Nudi) perkara terdahulu tidak memenuhi syarat formil gugatan dan karena itulah Majelis Hakim perkara memutuskan yakni “gugatan Penggugat tidak dapat diterima”. Dan terakhir tanah objek sengketa dimaksud telah dijual oleh La Nudi kepada orang lain yang bernama La Miri bin La Ima, Tergugat VIII dan telah dipisahkan/atau dikeluarkan dalam Gambar Situasi tanah yang tercantum dalam sertifikat, sehingga eksekusi pengosongan selaku objek sengketa terdahulu dipindahkan pada sudut tanah bagian Barat tanah bidang kedua sekarang ini. Dengan demikian adalah sangat jelas sejujurnya termasuk Pengadilan Negeri Kelas IB Baubau ini telah dikelabui oleh Tergugat I La Nudi, yang mengakibatkan kesalahan letak posisi tanah objek eksekusi, sebab tanah yang dijual Muhammad itulah yang menjadi tanah objek sengketa, terletak di sudut bagian Timur tanah bidang kedua dan sama sekali bukan di sudut bagian Barat tanah bidang kedua yang seharusnya tanah yang di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IB Baubau adalah tanah yang telah dijual oleh La Nudi, Tergugat I kepada La Miri bin La Ima karena tanah itulah yang dijual Muhammad yang menjadi objek perkara terdahulu;
7. Bahwa dalil gugatan dalam perkara terdahulu (perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/1999/PN BB) La Nudi Penggugat Asal (kini Tergugat I) mendalilkan pula bahwa Muhammad, Tergugat melakukan perbuatan hukum “penyerobotan”, sedangkan faktanya perbuatan hukum Muhammad, Tergugat secara faktual yang sebenarnya terjadi adalah “Muhammad hanya menjual tanah milik warisannya dari La Ijo alias Maa Murati seluas 150 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) pada tahun 1998”, dan yang dianggap perbuatan hukum penyerobotan adalah berpautan dengan perbuatan pembelian tanah yang dijual Muhammad tersebut memasukkan batu gunung

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tanah objek jual beli yang seluas 150 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) tersebut, dan fakta karena adanya tumpukan batu gunung sebanyak kurang lebih 2 (dua) truck itu kemudian ditemukan Majelis Hakim pada saat peninjauan lokasi (PS) sehingga Majelis Hakim perkara berpendapat dalam pertimbangan hukumnya bahwa “ada orang lain yang berhak dan berkedudukan di atas tanah objek sengketa yang tidak dilibatkan dalam perkara” dan karena itu berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Asal (La Nudi) “tidak memenuhi syarat formil gugatan”, sehingga menjatuhkan amar putusan yakni “gugatan Penggugat tidak dapat diterima” *vide* pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 28/Pdt.G/1999/PN BB, bertanggal 25 April 2000, halaman 45; Apa artinya ini!!!? Artinya dalil gugatan Penggugat Asal La Nudi (kini Tergugat I) adalah penuh dengan rangkaian kata-kata bohong dan tidak terbukti seluruh dalilnya, baik dalil tentang perbuatan hukum penyerobotan maupun dalil tentang alas haknya “membeli tanah dari La Ijo alias Maa Murati tersebut” sebab jual beli dimaksud di samping tidak dilakukan dengan La Nudi kecuali dengan Wa Tomi, di mana Wa Tomi adalah buta huruf hingga tidak mungkin membuat kwitansi pada saat terjadinya kesepakatan jual beli dan pembayaran uang panjar *vide* kwitansi bertanggal 12 Agustus tahun 1961 itu, apalagi tempat terbitnya kwitansi-kwitansi tersebut tertulis di Kaongke-ongkea dan tidak ditempat terjadinya kesepakatan jual beli *in casu* di rumah tempat tinggal La Ijo alias Maa Murati di Lamangga, sehingga sangat beralasan jika kwitansi-kwitansi yang menjadi bukti alas hak Tergugat I, La Nudi atas tanah objek sengketa adalah palsu, juga lagi-lagi kesepakatan jual beli tersebut sudah batal demi hukum, setidaknya-tidaknya sesuai faktanya sudah dibatalkan pada tahun 1964, sehingga mau dan tidak mau kwitansi-kwitansi tersebut sudah harus dipandang gugur dan batal demi hukum serentak dengan pembatalan kesepakatan jual beli itu sendiri dan logis harus dipandang palsu karena nilai uang yang tercantum dalam kwitansi tersebut telah dikembalikan pada, dan telah berada di tangan La Nudi sendiri sejak tahun 1964. Bukankah dengan batalnya kesepakatan jual beli itu secara logis objek jual beli kembali pada pemilik asalnya !!?. Dan hak pembeli atas tanah objek jual beli telah gugur dan sudah tidak berhak lagi sama sekali, sehingga unsur utama “penyerobotan” *in casu* “masuk tanpa izin dari pemilik tanah” sama sekali tidak ada dan tidak berdasar hukum serta tidak terbukti dalam proses perkara yang berkonsekuensi pada dalil gugatan Penggugat Asal (La Nudi) telah berkonotasi menjadi “rangkain

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata-kata bohong”, termasuk ukuran tanah seluas 113 X 38 meter adalah tidak benar atau bohong belaka, dan sama sekali tidak memiliki nilai kebenaran sedikitpun!!!!. Bukankah dengan batalnya kesepakatan jual beli antara Wa Tomi selaku pembeli dengan La Ijo alias Maa Murati pada tahun 1964 tersebut konsekwensinya mengakibatkan gugurnya semua hak pembeli terhadap tanah objek jual beli *in casu* menggugurkan semua alas hak La Nudi dan menghilangkan dasar hukum serta alasan hukum untuk menggugat maupun melapor karena tidak memiliki dasar hukum dan alasan hukum sama sekali sehingga segala apa yang didalikan oleh La Nudi dalam gugatannya tersebut sangat logis semuanya telah berkonotasi menjadi “rangkaian kata-kata bohong”. Dan apabila hal ini dihubungkan dengan seluruh perbuatannya mulai menerbitkan kwitansi-kwitansi, melakukan tindakan pelunasan atas jual beli yang sudah dibatalkan, mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan, mengurus sertifikat, merusak atau menghilangkan tanaman di atas tanah dan menjual tanah objek sengketa terdahulu kepada La Miri bin La Ima Tergugat VIII dan kini setelah eksekusi telah menyatakan diri selaku pemilik atas tanah sengketa, jika dipandang secara pidana semua perbuatannya tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur kejahatan berencara terselubung yang berbarengan dari penipuan, penggelapan dan menggunakan bukti palsu dengan kesimpulan yakni “tanah objek sengketa tersebut diperoleh La Nudi dari hasil kejahatannya” dan karena itu kiranya sangat logis dan beralasan serta bersesuai hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Baubau cq Majelis Hakim perkara demi kepastian hukum terhadap seluruh tanah objek sengketa, apalagi Tergugat I La Nudi kini di atas tanah objek sengketa telah meletakkan “pengumuman” untuk menjual tanah objek sengketa;

8. Bahwa disamping itu pula para Penggugat telah pula melaporkan tindakan Tergugat I tersebut secara Pidana kepada pihak berwajib pada Kepolisian Sektor Wolio, dimana hingga pada saat Gugatan Penggugat ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau, proses pidana tersebut Penggugat belum diberikan Surat Perkembangan Penanganan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari pihak Kepolisian Sektor Wolio;
9. Bahwa tindakan Tergugat I dan Para Tergugat yang masuk menyerobot Tanah objek sengketa dengan tanpa seizin/ sepengetahuan Penggugat, lebih dengan menggunakan bukti jual beli palsu berupa kwitansi dan selanjutnya Tergugat I mempertahankan Tanah Objek Sengketa berada dibawah penguasaan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan



hukum dan sangat merugikan Penggugat;

10. Bahwa demikian pula dengan tindakan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I di tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;
11. Bahwa karena tindakan Tergugat I yang telah memperoleh hak atas tanah objek sengketa yang diperolehnya dari bukti-bukti palsu serta para Tergugat lainnya yang telah menguasai dengan cara menyerobot merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat, maka segala surat-surat, kwitansi jual beli dan/atau pengalihan hak penguasaan atas seluruh Tanah Obyek Sengketa *a quo* dari Tergugat I sampai kepada Tergugat IX adalah tidak sah dan batal demi hukum dan sebagai konsekwensi yuridisnya adalah segala surat-surat yang terbit dan bersumber dari perbuatan hukum jual beli dan/atau peralihan hak penguasaan atas seluruh Tanah Objek Sengketa *a quo* adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah objek Sengketa;
12. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan Tanah Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, maka sangat beralasan menurut hukum dan apalagi keadilan apabila Pengadilan Negeri Baubau *via* Putusannya dalam perkara *a quo*, berkenan menghukum Para Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani syarat apa pun dan segala benda/bangunan milik para Tergugat yang ada/berdiri di atas Tanah Objek Sengketa harus dibongkar/dimusnahkan;
13. Bahwa untuk tidak sampai merugikan Penggugat berkenan dengan tuntutan dalam perkara *a quo* dan untuk menghindari peralihan hak lebih lanjut atas Tanah Objek Sengketa dari Para Tergugat kepada pihak lain, maka akan sangat patut menurut hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenaan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Tanah Objek Sengketa sebelum perkara *a quo* disidangkan;
14. Bahwa sangat beralasan hukum pula apabila segala surat-surat/bukti kepemilikan hak atas tanah yang terbit di atas Tanah Objek Sengketa atas nama Tergugat I dan Para Tergugat lainnya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Objek Sengketa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa agar Para Tergugat dapat segera mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo*, maka adalah patut pula untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak Putusan dalam perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai pada saat Para Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*;
16. Bahwa gugatan Penggugat *a quo* diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan otentik khususnya berkenaan dengan status asal usul kepemilikan Penggugat atas Tanah Objek Sengketa *a quo*, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan menyatakan agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekali pun terhadapnya diajukan upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
17. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah masuk menyerobot tanah dengan menggunakan bukti palsu dan selanjutnya mempertahankan Tanah Objek Sengketa berada dibawah penguasaan Tergugat I dan Para Tergugat lainnya, secara hukum dipandang sebagai “tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*)” yang tidak dapat ditolerir dengan alasan apapun, sehingga apabila diajukan Gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum berkenaan dengan tindakan Tergugat I dan Para Tergugat lainnya seperti yang kini dilakukan Penggugat, maka menurut hukum wajib dilakukan pemulihan hak guna menghindari terjadinya perbuatan serupa, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi (*vide*: Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 5 Desember 1952 Nomor : 43/1949/CIV *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Januari 1956 Nomor 321/1953 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juni 1958 Nomor 279 K/Sip/1957) yang pada prinsipnya mempertimbangkan bahwa “Seseorang yang merasa dirinya berhak menguasai sebidang tanah yang berada ditangan orang lain, tidak diperbolehkan begitu saja merebut tanah tersebut, melainkan harus dengan menggugat orang lain itu di muka Pengadilan. Selanjutnya diputuskan pula menghukum orang yang merebut tanah itu untuk mengembalikannya kepada Penggugat tanpa memeriksa siapakah yang sebenarnya berhak atas tanah tersebut (pengembalian pada keadaan

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2016



semula), dan bagi Tergugat senantiasa masih terbuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan agar ditetapkan siapa yang berhak atas tanah tersebut”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Baubau agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris almarhum La Ijo alias Maa Murati yang meninggal pada tanggal 12 Agustus 1968;
3. Menyatakan hukum tanah objek sengketa adalah milik sah Para Penggugat yang diperoleh secara mewaris dari La Ijo alias Maa Murati pemilik tanah asal satu-satunya;
4. Menyatakan hukum segala perbuatan Tergugat I, La Nudi yang berkaitan dengan tanah objek sengketa menerbitkan kwitansi-kwitansi, mengajukan gugatan ke Pengadilan, mengurus penerbitan sertifikat, memohonkan eksekusi, memasang “Pengumuman” untuk menjual tanah objek sengketa dan menjual tanah objek sengketa terdahulu yang mengakibatkan gelapnya tanah warisan peninggalan almarhum La Ijo/Maa Murati adalah perbuatan melawan Hukum;
5. Menyatakan hukum keberadaan tanah objek sengketa dalam penguasaan Tergugat I, La Nudi adalah tidak sah dan batal demi hukum karena diperoleh dari hasil kejahatan berencana yang terselubung dan berbarengan dari penipuan, penggelapan dan menggunakan bukti palsu, setidaknya-tidaknya harus dibatalkan;
6. Menyatakan segala surat-surat yang terbit berkenaan tanah objek sengketa atas nama Tergugat I, La Nudi dan semua pihak yang memperoleh hak dari padanya adalah tidak sah dan batal demi hukum setidaknya-tidaknya tidak mempunyai kekuatan mengikat dan harus dibatalkan;
7. Menyatakan Sita Jaminan (*conesrvatoir beslag*) atas tanah objek sengketa yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Baubau adalah berdasar hukum dan sah serta mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
8. Menghukum Para Tergugat termasuk siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa suatu syarat apapun;
9. Menghukum Turut Tergugat, Badan Pertanahan Kota Baubau untuk mentaati putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar





segala biaya acara yang timbul dalam proses perkara;

Subsida

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau, *cq* Majelis Hakim Perkara *a quo* berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III, IV, VI, VII dan IX mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I, III, IV, VI, dan VII):

1. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah "sama" dan "identik" dengan perkara perdata yang dahulu pernah diajukan oleh Tergugat I (La Nudi) selaku pihak Penggugat ketika itu terhadap Muhammad selaku pihak Tergugat dalam perkara perdata yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau, di bawah register Nomor 28/Pdt.G/1999/PN BB, dimana tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut, berukuran 15 x 10 meter (= 150m<sup>2</sup>) merupakan bagian dari tanah milik Tergugat I (La Nudi) yang keseluruhannya berukuran lebih kurang 113 x 38 meter yang semula diperoleh Tergugat I (La Nudi) dengan cara membeli dari La Ijo alias Maa Murati tersebutlah (kakek para Penggugat) pada tahun 1961 dan tanah yang dahulu di beli oleh Tergugat I (La Nudi) dari almarhum La Ijo Alias Maa Murati tersebutlah (berukuran lebih kurang 113 x 38 meter) yang kini menjadi objek sengketa dalam perkara perdata Nomor 02/Pdt/ G/2015/PN BB, di mana karena terjadinya perkembangan waktu dan keadaan di sekitar lokasi tanah objek sengketa, maka kini tanah tersebut telah dilewati oleh jalan Latsitarda, Sehingga kondisinya menjadi terbagi atas 2 (dua) bidang;
2. Bahwa dalam perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/1999/PN BB, tersebut yang bertindak sebagai pihak Tergugat adalah La Nudi yang kini sebagai Tergugat I dalam perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2015/PN BB, sedangkan yang bertindak sebagai pihak Tergugat ketika itu adalah salah seorang anak dan/atau ahli waris almarhum La Ijo Alias Maa Murati yang bernama Muhammad, dimana meskipun dalam perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2015/PN BB, Muhammad tersebut tidak ikut sebagai Tergugat, namun yang menjadi pihak Penggugat dalam Penggugat dalam perkara perdata Nomor 2/Pdt/G/2015/PN BB, adalah merupakan keturunan dan atau para ahli waris dari almarhum La Ijo alias Maa Murati yang tiada lain adalah juga merupakan keponakan-keponakan dari Muhammad (anak-anak dari saudara kandung Muhammad), Sehingga berdasarkan pada fakta yuridis tersebut di



atas sangat nampak dengan jelas, bahwa baik mengenai pihak-pihaknya maupun mengenai objeknya adalah “sama” dan (identik) Antara perkara perdata Nomor 28 Pdt.G/1999/PN BB, dahulu dengan perkara perdata Nomor 2/Pdt/G/2015/PN BB, sekarang ini;

3. Bahwa meskipun ada perbedaan mengenai pihak maupun luas/ukuran serta batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata Nomor 28 Pdt.G/1999/PN BB, dengan pihak maupun luas/ukuran serta batas-batas perdata Nomor 2/Pdt/G/2015/PN BB, *a quo*, namun hal tersebut tidak lebih dari sekedar upaya para Penggugat untuk mengaburkan fakta yang sesungguhnya terjadi sehingga seolah-olah terjadi perbedaan yang substantive antara pihak-pihak maupun tanah yang menjadi objek sengketa dalam kedua perkara perdata tersebut dan sekaligus juga menghindari pemberlakuan dan/atau penerapan azas “*ne bis in idem*” antara perkara perdata Nomor 28 Pdt.G/1999/PN BB, dengan perkara perdata Nomor 2/Pdt/G/2015/PN BB;
4. Bahwa dalam perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/1999/PN BB, tersebut, pengadilan Negeri Baubau dalam putusannya Nomor 28/Pdt.G/1999/PN BB, tanggal 25 april 2000 pada pokoknya telah memutuskan dengan amar yang berbunyi: “menyatakan Gugatan Penggugat (La Nudi) Tidak dapat di terima”, Namun pada tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melalui putusannya Nomor 53/PDT/2000/PT SULTRA, Tanggal 29 Agustus 2000 telah membatalkan putusan pengadilan Negeri Baubau tersebut dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan: “Mengabulkan Gugatan Penggugat (La Nudi) Untuk sebagian” atau pihak Penggugat (La Nudi) dinyatakan sebagai pihak yang “menang” dan selanjutnya pada pemeriksaan di tingkat kasasi atas permohonan kasasi yang di ajukan oleh Muhammad selaku pihak Tergugat (permohonan kasasi), Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 959K/PDT/2001, Tanggal 30 Mei 2007 pada pokoknya menyatakan: “Menolak Permohonan kasasi dari pemohon kasasi (Muhammad) Tersebut”, sehingga berdasar pada fakta yuridis tersebut di atas sangat jelas dan terang-benderang bahwa tanah objek sengketa dalam perkara perdata Nomor 2/Pdt/G/2015/PN BB, telah menjadi “milik sah La Nudi (Tergugat I) Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 53/PDT/2000/PT SULTRA, tanggal 29 Agustus 2000 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 969 K/Pdt/2001, tanggal 30 Mei 2007;
5. Bahwa berdasar pada uraian dalil eksepsi tersebut diatas, maka berdasarkan Azas/Prinsip “*ne bis in idem*”, maka para Tergugat mohon



dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, Kiranya berkenan memutuskan perkara *a quo* dengan “Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima”;

6. Bahwa di samping itu, gugatan para Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium* atau terjadi kekurangan pihak/ subjek, dimana masih ada pihak lain yang seharusnya ikut di tarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, yakni Saida yang kini ikut menguasai sebagian Tanah objek sengketa bidang pertama (I), Seluas  $\pm 180$  m2 (seratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan jual beli dengan Tergugat I (La Nudi) pada tahun 2010 yang lalu, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01033/kelurahan Lamangga, diuraikan dalam surat Ukur Tanggal 14 Oktober 2010, Nomor 02/Lamangga/2010 atas nama: Saida, Dimana diatas Tanah Objek Sengketa Bidang Pertama (1) tersebut kini terdapat rumah Milik Saida;
7. Bahwa menurut Hukum, semua pihak yang ikut menguasai dan/atau bertempat tinggal di atas tanah objek sengketa harus wajib ditarik sebagai pihak Tergugat agar tidak menyulitkan pada saat pelaksanaan eksekusi dalam perkara *a quo* mana kala misalnya kelag gugatan para Penggugat dikabulkan;
8. Bahwa oleh karena itu ternyata masih ada pihak lain yang kini menguasai dan/atau menempati tanah objek sengketa yang tidak ikut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, maka jadi ternyata dan nyata-nyata terjadi bahwa gugatan para Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium* dan sebagai konsekwensi Yuridisnya adalah gugatan para Penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak dapat di terima;

Dalam Eksepsi (Tergugat IX);

Kaburnya gugatan Penggugat sehubungan dengan objek gugatan;

Bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscure libel*) sehubungan dengan tanah objek sengketa yang di dalilkan para Penggugat diserobot oleh Tergugat IX oleh karena para Penggugat dalam gugatannya tidak dengan jelas menguraikan dengan menunjuk batas dan ukuran tanah objek sengketa yang menurut para Penggugat telah diserobot dan dikuasai oleh Tergugat IX. Bahwa seharusnya para Penggugat menguraikan dengan jelas batas-batas dan ukuran tanah objek sengketa sebab dalil tentang tindakan menyerobot dan menguasai tanah objek sengketa yang di dalilkan para Penggugat adalah terpisah dengan dalil para Penggugat terhadap penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat lain dalam perkara ini;

Gugatan para Penggugat telah *Nebis In Idem*;

Bahwa gugatan para Penggugat adalah telah *nebis in idem* sebab pihak



subjek Hukum para Penggugat dan sebagian para Tergugat adalah telah pernah terlibat dalam perkara dengan subyek dan objek yang sama atas sebagian tanah objek sengketa. Yang telah diputus dan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 959 K/ PDT/2001 bahwa terhadap gugatan yang telah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap yang kemudian diajukan kembali oleh pihak-pihak yang sama dan oleh objek gugatan yang sama adalah telah dinyatakan *nebis in idem* sebagaimana yang ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam putusnya nomor 1756 K/Pdt/1983 Tanggal 24 November 1983, bahwa dalam putusnya perkara perdata dalam gugatan para Penggugat yang terdahulu yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 959 K/Pdt/2001 maka menurut pasal 1917 KUHPerdata maka gugatan para Penggugat adalah telah *nebis in idem* (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam putusan mahkamah agung RI nomor 647 K/Sip/1973 yang menyatakan ada tidaknya asa *nebis in idem* dalam suatu gugatan tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja yang penting diberi status tertentu oleh putusan peradilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap sebagaimana pula telah dimuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusnya Nomor 588 K/Sip/1973 dan yuisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 350 K/Sip/1973);

Bahwa gugatan para pengguat adalah kabur (*obscure libel*) sehubungan dengan letak tanah objek sengketa sebagaimana yang didalilkan para Penggugat diserobot dan dikuasai oleh Tergugat IX. Tanah objek sengketa yang kini dikuasai oleh Tergugat IX yang didalilkan oleh para Penggugat diserobot oleh Tergugat IX semula memang terletak di Kelurahan Lamangga namun oleh karena terjadinya pemekaran wilayah Kelurahan Lamangga yang sebagian wilayahnya telah dimekarkan dan menjadi Kelurahan Tanganapada dan tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat masuk dalam wilayah Kelurahan Biwinapada Kecamatan Murhum Kota Baubau maka sehingga oleh karena itu tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugt IX dalam gugatan para Penggugat seharusnya terletak di Kelurahan Biwinapada Kecamatan Murhum Kota Baubau;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Baubau telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2015/PN Bau., tanggal 7 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat I, III, IV, VI, VII dan IX;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijik*)

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2016



verklaard);

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp6.866.000,00 (enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 71/PDT/2015/PT KDI, tanggal 27 Januari 2016 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 7 Juli 2015 Nomor 02/Pdt.G/2015/PN Bau., yang dimohonkan banding;

**DENGAN MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding I, III, IV, VI, VII dan IX semula Tergugat I, III, IV, VI, VII dan IX untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat adalah ahli waris amarhum La Ijo alias Maa Murati yang meninggal pada tanggal 12 Agustus 1968;
- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum kepada Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 02/Pdt.G/2015/PN Bau., tanggal 10 Februari 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Penggugat I sampai dengan X/Pembanding I sampai dengan X kemudian terhadapnya oleh Penggugat I sampai dengan X/Pembanding I sampai dengan X, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Pdt.G/2015/PN Bau., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Agustus 2016;

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2016





Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat I sampai dengan X/Pembanding I sampai dengan X tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat III/Terbanding II pada tanggal 18 Agustus 2016;
2. Tergugat IV, VI dan VII/Terbanding II, IV dan V pada tanggal 10 Agustus 2016;
3. Tergugat II, IX dan Turut Tergugat/Turut Terbanding I, Terbanding IX dan Turut Terbanding IV pada tanggal 11 Agustus 2016;

Bahwa kemudian Tergugat I, III, IV, VI, VII dan IX/Terbanding I, II, III, IV, V dan VI dan Tergugat II, V, VIII dan Turut Tergugat/Turut Terbanding I, II, III dan IV mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 23 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat I sampai dengan X/Pembanding I sampai dengan X mengajukan permohonan peninjauan kembali tanggal 5 Agustus 2016, sedangkan memori peninjauan kembalnya diajukan tanggal 8 Agustus 2016, yaitu 3 hari setelah permohonan peninjauan kembali diajukan, maka berdasarkan Rapat Pleno Kamar yang dituangkan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 menyimpulkan bahwa permohonan peninjauan kembali yang tidak diajukan bersama-sama dengan memori peninjauan kembali, disamakan dengan tidak mengajukan memori peninjauan kembali atau permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat formil, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **NASIRI, S. Sos**, 2. **MUHULISA**, 3. **NASYIMA**, 4. **MUSTAMIN, SE**, 5. **SITIARA MAUN, S. Sos**, 6. **Hj. NURSIH**, 7. **LA ANDE**, 8. **NURMA**, 9.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SAALIHI, S. Pd** dan 10. **ZAKARI** tersebut tidak dapat diterima;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat I sampai dengan X/Pembanding I sampai dengan X untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

R. Yustiar Nugroho, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
NIP. 19610313 198803 1 003.

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 666 PK/Pdt/2016